

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
2. Nama Program : Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3. Nama Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
4. Nama Sub Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
5. Sifat Kegiatan : Baru
6. Bagian Belanja : Belanja Langsung
7. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. **14.999.811,-**
8. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2023
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - a. Nama : Drh. Indosrizal
 - b. Jabatan : Fungsional Medik Veteriner
10. Bendahara Pengeluaran Pembantu
 - a. Nama : Fifrian Lizana Putri
 - b. Jabatan : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
11. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
12. Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Jumlah Dana : Rp. **14.999.811,-**
 - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2023
 - b. Keluaran : Pelaksanaan vaksinasi rabies untuk hewan pembawa rabies/HPR (anjing, kucing, kera) dan data jumlah HPR yang dikendalikan dari penyakit rabies sebanyak 700 ekor
 - a. Hasil : Meningkatnya kekebalan pada HPR yang diberikan vaksinasi rabies dan pengetahuan masyarakat tentang penyakit rabies, menurunnya kasus kejadian penyakit rabies pada hewan, Menurunnya kasus gigitan HPR pada manusia, meningkatnya capaian kinerja petugas medis dan paramedis veteriner
14. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 (terlampir).

Ringkasan biaya pelaksanaan Anggaran Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Belanja bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 244.311,-
2. Belanja bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp. 170.500 ,-
3. Belanja bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos sebesar Rp. 50.000,-
4. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp. 3.500.000,-
5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 5.175.000,-
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp. 5.860.000,-

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Tujuan :

- a. Mengendalikan HPR dari penyakit rabies
- b. Mengurangi kasus penyakit rabies pada hewan anjing, kucing dan kera

2. Sasaran

- a. Berkurangnya kasus penyakit rabies
- b. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan vaksinasi rabies
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberian vaksinasi rabies pada hewan pembawa rabies (anjing, kucing, kera) dan bahaya penularan virus rabies pada manusia.

d. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- c. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- e. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/30/ Kpts/BPT-PS/2022 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2023;

- f. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/01/DISTAN-PS/2023, tanggal 2 Januari 2023. tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan susunan organisasi pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Fungsional Medik Veteriner Sub Koordinator Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pembantu Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

e. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala Perangkat Daerah) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup Perangkat Daerah dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan;
3. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-Perangkat Daerah tahun anggaran yang bersangkutan;
5. Mempertanggungjawabkan, menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan;
6. Menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab Penggunaan Anggaran;
7. Menandatangani SPM;
8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah;

9. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah.
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
12. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekda selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen di bidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA SPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sebagai berikut :

1. Membantu penanggungjawab program dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya
2. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Fungsional Medik Veteriner Sub Koordinator Kesehatan Hewan atau staf yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen di bidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA SPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sebagai berikut :

1. Membantu penanggung jawab program dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya
2. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah.

e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Fungsional Medik Veteriner Sub Koordinator Kesehatan Hewan atau staf yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

f. Bendahara Pengeluaran

1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS;
2. Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar;
3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Menerima dan mengecek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-Perangkat Daerah;
5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum;
6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan Menandatangani serta meneruskan kepada PPK-Perangkat Daerah;
7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank;
8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar;
9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak;
10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran;
11. Menandatangani Register Penutupan Kas;
12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2023

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet
Dinas Pertanian Kab. Pesisir Selatan



SRI RITA SETIAWATI, S.Pt, MM.
NIP. 19730303200701 2 005

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



drh. INDOSRIZAL
NIP. 19800714200802 1004

Diketahui Oleh:
Kepala Dinas Pertanian Kab. Pesisir Selatan



STRUKTUR ORGANISASI
SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT HEWAN DAN ZONOSIS
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

